



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tual.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tual.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tual.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan pada Dinas Kesehatan Kota Tual.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tual.
- (2) Klasifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas A.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Tual.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kota Tual.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS POKO DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan laboratorium kesehatan daerah yang meliputi pemeriksaan hematologi, parasitologi, mikrobiologi, kimia klinik, makanan, minuman dan pemeriksaan air untuk menunjang diagnose penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, penapisan pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional di bidang Laboratorium Kesehatan;
  - c. Pelaksanaan di bidang Laboratorium Klinik;
  - d. Pelaksanaan di bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - e. Pelaksanaan pelayanan Laboratorium Rujukan dari Puskesmas;
  - f. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pelaksanaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan hematologi, parasitologi, mikrobiologi, kimia klinik, makanan, minuman, dan pemeriksaan air untuk menunjang diagnose penyakit dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. Menyusun teknik operasional dan fungsional di bidang Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - c. Menyusun standar operasional pelayanan Laboratorium klinik, Laboratorium kesehatan masyarakat, dan Laboratorium rujukan;
  - d. Melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan;
  - e. Melaksanakan evaluasi pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan; dan
  - g. Melaporkan hasil pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan baik secara lisan maupun tulisan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan UPTD;
  - b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
  - c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - e. Pelaksanaan urusan tatalaksana keuangan;
  - f. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
  - g. Pelaksanaan urusan pelaporan; dan
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu  
Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua  
Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri, atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 10

- (4) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tatausaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya maupun antar satuan organisasi terkait.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan oleh APBD Kota Tual dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 02 Januari 2020

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 02 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TANGGAL 02 JANUARI 2020

STRUKTUR ORGANISAI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TUAL



WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN